

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan diatas maka penulis dapat memberikan kesimpulan terhadap ganti rugi masyarakat hukum adat malind anim atas tanah ulayat berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Mopah Kabupaten Merauke Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

1. Ganti kerugian terhadap masyarakat hukum adat malind anim atas tanah ulayat berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar udara mopah Kabupaten Merauke Provinsi Papua telah terjadi dalam jangka waktu yang lama dan dibagi menjadi tiga tahap pembayaran namun dalam tahap kedua terjadi salah bayar yang menimbulkan belum selesainya pembayaran ganti rugi kepada masyarakat hukum adat Malind Anim sehingga tidak memenuhi hak-hak yang harus diterima oleh masyarakat hukum adat yang harus sesuai dengan Pasal 43 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Proses ganti kerugian yang dilakukan oleh Tim 7 (Tujuh) dianggap tidak sah, karena tidak memiliki legalitas hukum yang resmi dari pemerintah daerah. Sehingga proses ganti kerugian seharusnya tidak dapat dilakukan oleh Tim 7 (tujuh).

2. Kendala pada proses ganti kerugian terhadap masyarakat hukum adat Marind Anim berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Mopah Kabupaten Merauke Provinsi Papua ialah pemerintah kurang berperan aktif dalam proses pendataan marga yang berhak dan pada saat pembagian hak, pemerintah memberikan kuasa penuh kepada Tim 7 (tujuh) yang tidak mendapatkan surat keputusan yang sah dari pemerintah. Sehingga sampai saat ini belum ada tindakan yang pasti dari pemerintah untuk menindaklanjuti proses ganti kerugian dan masyarakat hukum adat marind anim belum mendapatkan hak atas ganti kerugian tersebut.

B. Saran

Saran yang dapat penulis ungkapkan dalam penulisan ini adalah:

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke harus segera melakukan tindakan yaitu mendata nama-nama yang seharusnya mendapatkan ganti rugi sehingga pembayaran dapat segera dilakukan, mengingat masalah ini sudah berlangsung lama dan anggota Tim 7 (tujuh) sudah meninggal dunia. Pemerintah juga diharapkan menjelaskan mengenai proses pengadaan tanah yang seharusnya kepada masyarakat hukum adat sehingga masyarakat hukum adat mengerti prosedur pengadaan tanah, karena harus diperhatikan bahwa penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum pemerintah daerah bukan hanya untuk kepentingan pembangunan melainkan juga kepentingan masyarakat yang mempunyai hak terkhusus masyarakat adat daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdurrahman, 1978, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Penerbit Alumni ,Bandung.
- Ade Arif Firmansyah, 2018, *Pergeseran Pola Perindungan Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentinganm, Umum*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Adrian Sutedi, 2014, *Peralihan HakAtas Tanah danPendaftarannya*, Cetakan Keenam, PenerbitSinarGrafika, Jakarta.
- Benhard Limbong, 2015, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- Bushar Muhammad, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung
- Husein Alting, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlidungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah*, LaksBang PressIndo, Yogyakarta
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di LuarPengadilan*, Visi Media, Jakarta.
- Lili Somantri, S.Pd.M.Si, “Mengenal Suku Bangsa di Pegunungan Tengah Papua”, *Mimbar Hukum*, Volume 12, No. 2 Tahun 2014.
- Maria S.W. Sumardjono, 2007, “ *Kebijakan Pertanahan* ” : Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta.
- Prof.Dr.H Aminuddin Salle, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Soehino, 2006, *Hukum Tata Negara Teknik (Setelah Dilakukan Perubahan Pertama dan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Edisi Pertama, BPFE Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2003, “*Sosiologi Keluarga : Tentang Hak Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*”, Rineka Cipta, Jakarta
- Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat (Dahulu, Kini, dan Akan Datang)*, Edisi Pertama, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta.
- Yul Ernis, 2015, “*Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*”, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Tahun 1960
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Undang-Undang 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi

Papua.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang *Penerbangan*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor 11, Tahun 2016, tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Jurnal Hukum :

I Komang Darman, 2018, “Mekanisme Pembebasan Dan Pencabutan Hak Atas Tanah”, *Jurnal Belom Bahadat*, Vol VIII /No-02/Juli-Desember/ 2018, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka

Rofi Wahanisa, 2019, “Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda Yang Ada Diatasnya: Antara Ada Dan Tiada”, *Jurnal rechtsvinding*, Vol VIII /No-03/Desember/ 2019, Media Pembinaan Hukum Nasional

Skripsi / Tesis :

Maria Regina Anindya Aristika Nia, 2017, *Pelaksanaan Pengadaan tanah untuk Pembangunan Tol dalam mewujudkan Perlindungan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 di Kota Malang*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Henny Handayani, *Dimensi Keadilan dalam Mekanisme Konsinyasi Tanah*, NIM 100200174, Fakultas Hukum Sumatera Utara.

Taqwaddin, 2010, *Penguasaan atas Pengelolaan Hutan Adat olej Masyarakat Hukum Adat (Mukim) Di provinsi Aceh*, Disertasi, Program Doktor Universitas Sumatera Utara.

Internet :

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/SENGKETA>, diakses tanggal 2 Oktober 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Merauke, diakses tanggal 10 Februari 2020

<https://media.neliti.com/media/publications/131942-ID-satu-abad-perubahan-sakralitas-alam-mali.pdf> 10 Maret 2020